



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 147 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENYULUHAN
PENANGGULANGAN NARKOBA, HIV/AIDS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah adalah merupakan bagian dari pendidikan karakter yang disampaikan kepada peserta didik karena memiliki peran penting untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dipandang perlu melaksanakan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS kepada peserta didik;
 - b. bahwa penyampaian informasi tentang pendidikan Bahaya Narkoba dan pencegahan HIV/AIDS kepada peserta didik yang akan atau sedang memasuki masa remaja adalah sangat penting;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 ;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan/materi yang berhubungan dengan pelatihan yang dimaksud;
 2. Melaksanakan/memberikan materi pada kegiatan pelatihan kepada Siswa SMA/SMK; dan
 3. Bertanggung jawab atas materi yang diberikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Peserta Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diberikan Honorarium berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 April - 2019



PREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 147 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 April 2019
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN
 PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, HIV/AIDS
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN
 2019.

SUSUNAN DAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN
 PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, HIV/AIDS
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	KASAT NARKOBA POLRES KOTAMOBAGU	Rp1.000.000,00	ORG/JAM	
2.	Hi. RENTI MOKOGINTA, S.Pd, MAP (KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.000.000,00	ORG/JAM	
3.	dr. ERMAN PAPUTUNGAN (DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)	Rp900.000,00	ORG/JAM	
4.	AKBP. YULI SETIAWAN DWI PURNOMO, SH (KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)	Rp900.000,00	ORG/JAM	
	PESERTA			
	SISWA SMA / SMK (35 ORANG.)	Rp100.000,00	ORG/KEG.	PENGGANTI UANG TRANSPORT



BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

WALYATI SOEPREDJO MOKOAGOW